



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA. Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

Edrian Winata, S. Pd bin Roslan Jailani, A. Md, NIK 1701110207850002, tempat tanggal lahir Manna, 02 Juli 1985, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Raya Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor Handphone 081366540444 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edrianwinata7@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;

Santi Lestari, S. ST binti Sardin, S. Pd, NIK 1701114105880002, tempat tanggal lahir, Manna, 01 Mei 1988, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Raya Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; dan Orangtua Kandung Calon Anak Angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 25 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mna, pada tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2013, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/04/10/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 04 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak yang bernama Safa Faakhira Khairunnisa binti Andi Idil Adha, anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Andi Idil Adha dan Sally Elina, yang lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 23 Agustus 2020;
4. Bahwa, hubungan Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah Keponakan dari Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



8. Bahwa agar anak tersebut memiliki kepastian hukum diantara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Safa Faakhira Khairunnisa, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II menyangkut segala hal tentang Pengangkatan Anak, atas nasehat dan masukan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memahaminya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Andi Idil Adha, S.Kep, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pasar Bawah RT. 002, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Andi Idil Adha adalah ayah kandung dari Calon Anak Angkat;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan dengan keduanya masih ada hubungan kerabat dekat yaitu Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung adalah kakak ipar Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang ketiga bernama Sifa Faakhira Khairunnisa, perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa benar anak bernama Sifa Faakhira Khairunnisa, telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari sejak 30 Agustus 2020;
- Bahwa anak tersebut sengaja diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sekaligus diserahkan kepada keduanya tanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut dengan tujuan untuk membantu Pemohon I dan Pemohon II yang sudah lama berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat setuju dan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penyerahan anak tersebut juga tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di samping ada hubungan kerabat, selain itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, keduanya belum mempunyai keturunan, dan keduanya dipandang mampu dan mapan dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Selly Elina, S.ST, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pasar Bawah RT. 002, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Selly Elina adalah ibu kandung dari Calon Anak Angkat;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan dengan keduanya masih ada hubungan kerabat

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat yaitu Pemohon II adalah adik kandung ibu kandung Calon Anak Angkat;

- Bahwa anak yang ketiga bernama Safa Faakhira Khairunnisa, perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa benar anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa, telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari sejak 30 Agustus 2020;
- Bahwa anak tersebut sengaja diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sekaligus diserahkan kepada keduanya tanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut dengan tujuan untuk membantu Pemohon I dan Pemohon II yang sudah lama berumahtangga namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat setuju dan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penyerahan anak tersebut juga tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di samping ada hubungan kerabat, selain itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, keduanya belum mempunyai keturunan, dan keduanya dipandang mampu dan mapan dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701110207850002 tanggal 01 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701114105880002 tanggal 19 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 111/04/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Selatan

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung Calon Anak Angkat NIK 1672031711840001 tanggal 25 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat NIK 1701116512860002 tanggal 25 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-01092020-0002 atas nama Sifa Faakhira Khairunnisa, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 01 September 2020, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3459/XII/2021/BA. IK, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan Kasat Intelkam, tanggal 22 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3460/XII/2021/BA. IK, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan Kasat Intelkam, tanggal 22 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Atasan Langsung dan Pembayaran Gaji Terakhir Pemohon I Nomor 421.2/12/SDN91/BS/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 91 Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 09 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Atasan Langsung dan Pembayaran Gaji Terakhir Pemohon II Nomor 130/11/I/2021 yang

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Ruangan VK RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 8 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima yang dibuat oleh Orangtua Kandung Calon Anak Angkat dengan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Diskriminasi oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan asal usul Anak oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Keputusan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor 465/3792/Dinsos.I/2021, tanggal 10 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Sardin bin Hamid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah lebih dari 9 tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik dan rukun tidak ada masalah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dan mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;
- Bahwa sepenghlihatan dalam keseharian, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak perempuan bernama Safa Faakhira Khairunnisa dari sejak tahun 2020, ketika anak tersebut baru dilahirkan oleh ibunya;
- Bahwa anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa adalah merupakan anak kandung dari anak perempuan saksi, sehingga calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah cucu kandung saksi;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan dan setuju anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian anak tersebut setelah lahir diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh oleh keduanya;
- Bahwa alasan orangtua kandung Calon Anak Angkat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II karena ingin membantu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat mempunyai hubungan kerabat dekat dengan Pemohon II sebagai kakak kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan kasar maupun menelantarkan;
 - Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon I dan Pemohon II terlihat gembira, nyaman dan tentram;
 - Bahwa saksi yakin, Pemohon I dan Pemohon II untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
2. Lastati binti Naharudin Hamid, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Rajawali RT. 6, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah lebih dari 9 tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik dan rukun tidak ada masalah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dan mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;
 - Bahwa sepenghlihatan dalam keseharian, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak perempuan bernama Safa Faakhira Khairunnisa dari sejak tahun 2020, ketika anak tersebut baru dilahirkan oleh ibunya;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan dan setuju anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian anak tersebut setelah lahir diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh oleh keduanya;
- Bahwa alasan orangtua kandung Calon Anak Angkat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II karena ingin membantu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat mempunyai hubungan kerabat dekat dengan Pemohon II sebagai kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa sepenghilangan saksi, anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan kasar maupun menelantarkan;
- Bahwa sepenghilangan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon I dan Pemohon II terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa saksi yakin, Pemohon I dan Pemohon II untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan permohonannya melalui e-Court (pendaftaran secara elektronik) sehingga berdasarkan Perma Nomor PERMA 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dirubah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara elektronik melalui alamat elektroniknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Pengangkatan Anak kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan nasehat dan saran pertimbangan oleh Majelis Hakim menyangkut segala hal ihwal tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam,

Menimbang bahwa, perkara permohonan pengangkatan anak ini diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dapat dinyatakan sah pengangkatan anak yang bernama Safa Faakhira Khairunnisa jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2020, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Andi Idil Adha dan Selly Elina, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa orangtua kandung Calon Anak Angkat telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kedua orangtua kandung telah setuju dan tidak keberatan anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak tersebut dengan tujuan untuk memberikan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut dari perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan di masa mendatang, bahwa anak tersebut diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak kelahiran anak tersebut tanggal 30 Agustus 2020, karena orangtua kandung ingin membantu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan, bahwa ibu kandung mempunyai hubungan kerabat dengan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.15 yang kesemua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Sardin bin Hamid dan Lastati binti Naharudin Hamid untuk didengar keterangannya. Terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II dari bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasang suami isteri sah menikah sejak 04 Oktober 2013, oleh karenanya dapat disimpulkan usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah berlangsung lebih kurang 9 tahun lebih. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang menerangkan tentang identitas dua orangtua kandung calon anak angkat dari bukti tersebut terbukti duanya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa lahir pada tanggal 23 Agustus 2020 yang merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Andi Idil Adha dan Selly Elina, dari bukti tersebut dapat disimpulkan pula usia anak tersebut saat ini berumur 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang keduanya merupakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dari kedua bukti tersebut Terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Meri Asmadi dan Siswanto, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan baik, bahwa sepenglihatan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah orang baik, sopan, dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya dengan baik, tidak memiliki sifat buruk, kasar dan tercela, keduanya juga taat beribadah. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.7 dan P.8, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang merupakan surat atasan langsung terkait pekerjaan (PNS) dan penghasilan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana keduanya memiliki penghasilan yang lebih dari cukup, sehingga terbukti jika keduanya sanggup dan mapan secara finansial untuk merawat dan membesarkan Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan surat di bawah tangan yang merupakan surat berita acara serah terima, dari bukti tersebut menerangkan bahwa orangtua kandung telah menyerahkan seorang bayi perempuan yang merupakan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak pada tanggal 30 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak perempuan bernama Safa Faakhira Khairunnisa dari sejak tahun 2020 ketika anak tersebut baru lahir. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.11, oleh karenanya terbukti kedua orangtua kandung Calon Anak Angkat telah menyerahkan anaknya untuk diasuh kepada Pemohon I dan Pemohon II dari tanggal 30 Agustus 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 merupakan surat di bawah tangan, yang merupakan surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II) yang menyatakan bahwa selaku

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COTA akan merawat, menjaga, membina serta memberikan pendidikan kepada anak tersebut dengan baik (demi kepentingan terbaik anak), bahwa selaku COTA tidak akan melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin asuhan anak sementara dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 10 Desember 2021, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa sampai dengan permohonan ini daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 24 Januari 2022 sudah berlangsung 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah sejak 9 tahun lebih namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa oleh karena belum dikaruniai keturunan maka Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak dari kerabat dekatnya, anak tersebut bernama Safa Faakhira Khairunnisa;
3. Bahwa Safa Faakhira Khairunnisa, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bengkulu Selatan tanggal 23 Agustus 2020 (yang saat ini berusia 1 tahun 5 bulan) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang beragama Islam;
4. Bahwa orangtua kandung tidak keberatan pada tanggal 30 Agustus 2020 menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II karena ingin membantu Pemohon I dan Pemohon II yang belum dikaruniai keturunan dengan disertai dengan penyerahan tanggung jawabnya sebagai keluarga;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, keduanya beragama Islam, Pemohon I mempunyai hubungan kerabat sebagai aman dengan ibu kandung anak, Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah menikah

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia perkawinan sekarang lebih kurang 9 tahun, selama dalam perkawinan sampai dengan sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan, keduanya dianggap mampu dari segi ekonomi dan social karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan lisan dan tertulis dari orangtua kandung anak, keduanya telah membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak, keduanya telah mengasuh anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa lebih kurang 4 tahun 2 bulan, dan keduanya telah mendapat izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Dinas Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (h) disebutkan bahwa: *"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan"*;

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua adalah orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angka (*vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (*vide* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan pengangkatan anak harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Pasal 3

(1). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat;

Pasal 12

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus;

(2) Usia anak angkat sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun, sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- g. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- h. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. tidak merupakan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- j. dalam keadaan mampu ekonomi dan social;
- k. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- l. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- m. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- n. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan;
- o. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 dan 3, bahwasanya Safa Faakhira Khairunnisa, Pemohon I dan Pemohon II ketiganya beragama Islam, dengan demikian fakta tersebut telah berlasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup beralasan hukum untuk memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup beralasan hukum untuk memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n dan o) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 4 (vide bukti P. 19) tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersedia untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri layak dan mampu serta beralasan hukum untuk melakukan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak ini berdasarkan hukum islam, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat (33) Al Ahzab, ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al Ahzab, ayat 4-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat ini dapat diambil intisari hukum, Pertama: bahwa pengangkatan anak (adopsi) dengan praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidaklah dapat dibenarkan (dilarang) dalam hukum Islam. Kedua: bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum dilakukan pengangkatan anak (diadopsi) yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat maupun orang lain;

Menimbang, bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sepanjang tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab orang tua angkatnya;

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

“... terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi:

“pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II haruslah mempedomani ketentuan hukum Islam tersebut di atas dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin hak anak dalam mengetahui identitasnya, yang hak tersebut harus diberikan oleh orang tua angkatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi, mewajibkan kepada orangtua angkat untuk :

- 1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;*
- 2. Pemberitahuan asal usul orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ayat 2 di atas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap, hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II haruslah mempedomani peraturan tersebut dalam pengangkatan anak;

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak bernama Safa Faakhira Khairunnisa, perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2020 dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Edrian Winata, S.Pd bin Roslan Jailani**) dan Pemohon II (**Santi Lestari, S.ST binti Sardin, S.Pd**), terhadap anak bernama **Safa Faakhira Khairunnisa**, perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kasvina Melzai, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,00
2. Proses.....	RP	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
<hr/>		
jumlah.....	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mna.